



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp./Fax. (021) 8825243 Kode Pos 17113
disdik.bekasikota.go.id
E-mail : disdik@bekasikota.go.id

HER REGISTRASI OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA PONDOK UNGU PERMAI

NOMOR : 425.11/ 950 -Disdik.Pem.SMP

Memperhatikan surat permohonan dari Yayasan Irhamna Galuh Winima nomor : 022/SK-YIGW/I/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Her Registrasi Operasional Sekolah bahwa :

Nama Yayasan/Lembaga	: Yayasan Irhamna Galuh Winima
Nama Sekolah	: SMP PONDOK UNGU PERMAI
Alamat Sekolah	: Perum Pondok Ungu Permai Blok EE dan BB
Kelurahan	: Kaliabang Tengah
Kecamatan	: Bekasi Utara
Nomor Izin Operasional yang lama	: 425.11/1654-Disdik.Dikdas
Tanggal	: 30 Januari 2019
Instansi Yang Memberikan Izin	: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017 Pasal 17 Ayat 1 tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Dengan ini kami memberikan Her Registrasi Operasional Sekolah Menengah Pertama Pondok Ungu Permai.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan Her Registrasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal, 1 Februari 2023



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,**

Dr. UU SAEFUL MIKDAR, S.Pd., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19650319 198903 1 005

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Kota Bekasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.